



**PUTUSAN**

**Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ENDI SAFITRA Bin SUPARNO;**
2. Tempat lahir : Indraloka I;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/25 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Endi Safitra Bin Suparno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **I NYOMAN SUNARTA, S.H., dkk**, Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN Tulang Bawang yang berkantor di Jalan Lintas Timur, Unit V Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Ketua Majelis Nomor: 184/Pid.Sus/2021/PN.Mgl tertanggal 10 Mei 2021;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 6 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 6 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ENDI SAFITRA bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** yang melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotik** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama **Terdakwa** berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah plastic klip besar yang berisi Kristal putih diduga shabu dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram.
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol bekas obat merek VICKS yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan.
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram.
  - 1 (satu) buah pipet plastic.
  - 1 (satu) buah korek api gas.
  - 1 (satu) buah celana pendek warna Hitam
  - 1 (satu) buah handphone merek REALME warna biru.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1. 1 (satu) unit Motor merek KAWASAKI KLX warna Hitam.

**Dikembalikan Kepada Terdakwa.**



4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa ENDI SAFITRA bin SUPARNO** bersama-sama dengan **ADI CAHYONO als ZERO bin SURONO** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Poros Alba IV Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa **Terdakwa “melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 20.15 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Mesuji mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak Pidana Narkotika di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk memastikan informasi yang di peroleh tersebut, kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di rumah makan yang sudah tutup



tersebut **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam yang terparkir disamping rumah makan tersebut dan sekira jam 20.20 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** keluar dari rumah makan yang sudah tutup tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang terparkir disamping rumah makan tersebut kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** langsung melakukan pengejaran lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram yang ditemukan **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari atas tanah pinggir Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** karena dibuang oleh **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** selain itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek VICKS yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan oleh **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari saku celana sebelah kanan **Terdakwa** kemudian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru ditemukan dari saku celana sebelah kiri **Terdakwa**. Saat di lakukan interogasi terhadap **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** diakui bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 18.30 WIB sebelum dilakukan penangkapan, **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** membeli 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dari **Saudara Budi** (belum tertangkap) seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara berpatungan masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian



**Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono dan Terdakwa** beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. lab: 566/NNF/2021, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah ST., M.MTr. dkk serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar platik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) pada tabel 01 dan tabel 02 milik **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono dan Terdakwa** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono dan Terdakwa** dalam membeli, menerima, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) lembar platik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methamphetamine*) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methamphetamine*) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa **Terdakwa ENDI SAFITRA bin SUPARNO** bersama-sama dengan **ADI CAHYONO als ZERO bin SURONO** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melakukan permufakatan jahat pada hari hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Poros Alba IV Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa **Terdakwa “melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 20.15 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Mesuji mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak Pidana Narkotika di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk memastikan informasi yang di peroleh tersebut, kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di rumah makan yang sudah tutup tersebut **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam yang terparkir disamping rumah makan tersebut dan sekira jam 20.20 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat **Terdakwa dan Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** keluar dari rumah makan yang sudah tutup tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi menggunakan sepeda motor yang terparkir disamping rumah makan tersebut kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** langsung melakukan pengejaran lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa dan Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram yang ditemukan **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari atas tanah pinggir Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** karena dibuang oleh **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** selain itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek VICKS yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan oleh **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari saku celana sebelah kanan **Terdakwa** kemudian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru ditemukan dari saku celana sebelah kiri **Terdakwa**. Kemudian **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. lab: 566/NNF/2021, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah ST., M.MTr. dkk serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar platik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) pada tabel 01 dan tabel 02 milik **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) lembar platik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methamphetamine*) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methamphetamine*) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa **Terdakwa ENDI SAFITRA bin SUPARNO** hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di Jalan Poros Alba IV Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa **Terdakwa "tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan **Terdakwa** dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 20.15 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Mesuji mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak Pidana Narkotika di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji untuk memastikan informasi yang di peroleh tersebut, kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di rumah makan yang sudah tutup tersebut **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna Hitam yang terparkir disamping rumah makan tersebut dan sekira jam 20.20 WIB **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo dan Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** melihat **Terdakwa dan Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** keluar dari rumah makan yang sudah tutup tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi menggunakan sepeda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor yang terparkir disamping rumah makan tersebut kemudian **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** langsung melakukan pengejaran lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** ditemukan barang bukti 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram yang ditemukan **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari atas tanah pinggir Jalan Poros Alba IV kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji, berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** karena dibuang oleh **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** selain itu ditemukan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek VICKS yang dibagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic yang sudah dibengkokan, 1 (satu) buah pirek kaca berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram, 1 (satu) buah pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas, ditemukan oleh **Saksi Denny Bin Widodo Sigit Subayu, Saksi Cahyo Saputro Bin Paijo** dan **Saksi Arswendo Prabowo Bin Agus Esnaini** dari saku celana sebelah kanan **Terdakwa** kemudian 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru ditemukan dari saku celana sebelah kiri **Terdakwa**. Saat di lakukan interogasi terhadap **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** diakui bahwa pada hari sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira jam 20.00 WIB dirumah makan yang sudah tutup tersebut sebelum dilakukan penangkapan, **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** merakit hisap/bong yang **Terdakwa** bawa dan **Terdakwa** memasukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berisikan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (Methamphetamine) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram kedalam 1 (satu) buah kaca pirek yang telah dirakit dengan hisap/bong, kemudian alat hisap/bong yang sudah terdapat Narkotika jenis shabu tersebut oleh **Terdakwa** dihisap sebanyak 2 (dua) kali, kemudian alat hisap/bong yang sudah terdapat Narkotika jenis shabu tersebut **Terdakwa** berikan kepada **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dengan tangan kiri lalu diterima dengan tangan kanan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** kemudian alat hisap/bong yang terdapat Narkotika jenis shabu tersebut dihisap oleh **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** sebanyak 2

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dua) kali. Kemudian **Terdakwa** dan **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** beserta barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumsel No. lab: 566/NNF/2021, hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Halimatus Syakdiah ST., M.MTr. dkk serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel H. Yusuf Suprpto, SH. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar platik klip bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik) pada tabel 01 dan tabel 02 milik **Saksi Adi Cahyono als Zero bin Surono** dan **Terdakwa** mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab. 0567-30.B/HP/XI/2021. Hari Rabu Tanggal 13 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Iproh Susanti. SKM, Dkk serta mengetahui Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, dr Aditiya, M.Biomed. sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik berisi urine milik **Terdakwa** mengandung *Metamfetamine* yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada saat **Terdakwa** menggunakan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methapetamine*) dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram dan Narkotika Jenis Sabu-Sabu (*Methapetamine*) dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram tanpa memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

**Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi DENNY Bin WIDODO SIGIT SUBAYU**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB, saat itu Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon untuk memberitahu bahwa ada 4 (empat) orang yang tampak mencurigakan di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.10 WIB, Saksi menemui informan dan bersama-sama menuju tempat yang disebutkan oleh informan tersebut. Setelah Saksi dan rekan-rekannya sampai di rumah makan yang dimaksud, Saksi pun melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah makan tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir di samping rumah makan tersebut. Lalu sekira pukul 20.20 WIB, Saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan pengejaran dan pada saat itulah Saksi melihat salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut membuang sesuatu. Setelah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diketahui sebagai Terdakwa dan Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, 1 (satu)



potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu adalah milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi CAHYO SAPUTRO Bin PAIJO**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB, saat itu Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon untuk memberitahu bahwa ada 4 (empat) orang yang tampak mencurigakan di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.10 WIB, Saksi menemui informan dan bersama-sama menuju tempat yang disebutkan oleh informan tersebut. Setelah Saksi dan rekan-rekannya sampai di rumah makan yang dimaksud, Saksi pun melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah makan tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir di samping rumah makan tersebut. Lalu sekira pukul 20.20 WIB, Saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan pengejaran dan pada saat itulah Saksi melihat salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut membuang sesuatu. Setelah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diketahui sebagai Terdakwa dan Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru, 1 (satu)



potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu adalah milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ARSWENDO PRABOWO Bin AGUS ESNAINI**, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat memberikan keterangan di depan Penyidik dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 19.55 WIB, saat itu Saksi bersama rekan-rekan dari Polres Mesuji sedang melakukan penyelidikan tindak pidana Narkotika di Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Pada saat itu, Saksi mendapat informasi dari informan melalui telepon untuk memberitahu bahwa ada 4 (empat) orang yang tampak mencurigakan di rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, sekira pukul 20.10 WIB, Saksi menemui informan dan bersama-sama menuju tempat yang disebutkan oleh informan tersebut. Setelah Saksi dan rekan-rekannya sampai di rumah makan yang dimaksud, Saksi pun melihat ada 2 (dua) orang yang keluar dari rumah makan tersebut dengan tergesa-gesa dan langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor yang terparkir di samping rumah makan tersebut. Lalu sekira pukul 20.20 WIB, Saksi dan rekan-rekannya kemudian melakukan pengejaran dan pada saat itulah Saksi melihat salah seorang dari 2 (dua) orang tersebut membuang sesuatu. Setelah dilakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang yang diketahui sebagai Terdakwa dan Saksi Adi (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru, 1 (satu)





potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi kristal putih diduga sabu adalah milik dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi ADI CAHYONO Alias ZERO Bin SURONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merk Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merk Realme warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki KLX warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa kemudian menelpon Budi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi untuk membeli sabu dengan cara iuran masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saksi. Setelah itu, keduanya lalu menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merk Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, di tumpukan kayu



di belakang rumah Terdakwa untuk dibawa ke Taman Indraloka II guna menemui Budi (DPO);

- Bahwa setelah menemui Budi (DPO), Saksi dan Terdakwa lalu berangkat untuk membeli narkoba dengan diantar oleh Budi (DPO) dan temannya yang tidak Saksi ketahui namanya. Lalu sekira pukul 19.55 WIB, Saksi, Terdakwa, dan Budi (DPO) sampai di depan rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Budi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dari selipan tiang di samping rumah makan tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu dari Budi (DPO), Budi (DPO) kemudian meninggalkan Saksi dan Terdakwa di rumah makan tersebut. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa pun memutuskan untuk langsung mengonsumsi sabu di tempat itu juga dengan cara pertama-tama Saksi merakit alat hisap/bong, lalu Terdakwa memasukkan sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek untuk kemudian dibakar dan asap pembakaran tersebut lalu dihisap oleh Saksi dan Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, karena menyadari bahwa ada mobil yang lalu lalang, Saksi dan Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan membawa alat hisap/bong, kaca pirek yang terdapat residu, pipet plastik, dan korek api gas yang dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan milik Terdakwa. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, ternyata ada beberapa orang yang mengejar sehingga Saksi pun membuang sabu di pinggir jalan. Namun tidak berapa lama, beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidik dan membenarkan seluruh keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Adi yang beralamat di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa kemudian menelpon Budi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi Adi untuk membeli sabu dengan cara iuran masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, keduanya lalu menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merk Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, di tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa untuk dibawa ke Taman Indraloka II guna menemui Budi (DPO);
- Bahwa setelah menemui Budi (DPO), Saksi Adi dan Terdakwa lalu berangkat untuk membeli narkoba dengan diantar oleh Budi (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Lalu sekira pukul 19.55 WIB, Saksi Adi, Terdakwa, dan Budi (DPO) sampai di depan rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Budi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dari selipan tiang di samping rumah makan tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu dari Budi (DPO), Budi (DPO) kemudian meninggalkan Saksi Adi dan Terdakwa di rumah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl



makan tersebut. Setelah itu, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk langsung mengonsumsi sabu di tempat itu juga dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap/bong, lalu Saksi Adi memasukkan sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek untuk kemudian dibakar dan asap pembakaran tersebut lalu dihisap oleh Saksi Adi dan Terdakwa secara bergantian;

- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, karena menyadari bahwa ada mobil yang lalu lalang, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan membawa alat hisap/bong, kaca pirek yang terdapat residu, pipet plastik, dan korek api gas yang dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi Adi. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, ternyata ada beberapa orang yang mengejar sehingga Terdakwa pun membuang sabu di pinggir jalan. Namun tidak berapa lama, beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 566/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram (BB 1);
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0566-30.B/HP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkotika jenis *metamphetamine* (sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Adi yang beralamat di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa kemudian menelpon Budi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi Adi untuk membeli sabu dengan cara iuran masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Terdakwa. Setelah itu, keduanya lalu menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merk Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, di tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa untuk dibawa ke Taman Indraloka II guna menemui Budi (DPO);

- Bahwa setelah menemui Budi (DPO), Saksi Adi dan Terdakwa lalu berangkat untuk membeli narkoba dengan diantar oleh Budi (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Lalu sekira pukul 19.55 WIB, Saksi Adi, Terdakwa, dan Budi (DPO) sampai di depan rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Budi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dari selipan tiang di samping rumah makan tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu dari Budi (DPO), Budi (DPO) kemudian meninggalkan Saksi Adi dan Terdakwa di rumah makan tersebut. Setelah itu, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk langsung mengonsumsi sabu di tempat itu juga dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap/bong, lalu Saksi Adi memasukkan sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek untuk kemudian dibakar dan asap pembakaran tersebut lalu dihisap oleh Saksi Adi dan Terdakwa secara bergantian;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, karena menyadari bahwa ada mobil yang lalu lalang, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan membawa alat hisap/bong, kaca pirek yang terdapat residu, pipet plastik, dan korek api gas yang dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi Adi. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, ternyata ada beberapa orang yang mengejar sehingga Terdakwa pun membuang sabu di pinggir jalan. Namun tidak berapa lama, beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:



1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ENDI SAFITRA Bin SUPARNO sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah semua jenis narkotika yang telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021, sekira pukul 20.20 WIB di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang berisi sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah



dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, 1 (satu) buah pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor Lab: 566/NNF/2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu : H. Yusuf Suprpto, S.H., Pemeriksa 1. Halimatus Syakdiyah, S.T., M.Tr., 2. Aliyus Saputra, S.Kom., dan 3. Andre Taufik, S.T., yang pada kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram (BB 1);
- 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram

positif metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa sub unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah "penyalahguna narkotika" sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Saksi Adi yang beralamat di Desa Indraloka Mukti, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa kemudian menelpun Budi (DPO) untuk membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu menawarkan kepada Saksi Adi untuk membeli sabu dengan cara iuran masing-masing seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang disetujui oleh Saksi Adi. Setelah itu, keduanya lalu menuju rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Indraloka I, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk mengambil 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol bekas obat merk Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan, 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu, dan 1 (satu) buah pipet plastik, di tumpukan kayu di belakang rumah Terdakwa untuk dibawa ke Taman Indraloka II guna menemui Budi (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah menemui Budi (DPO), Saksi Adi dan Terdakwa lalu berangkat untuk membeli narkoba dengan diantar oleh Budi (DPO) dan temannya yang Terdakwa tidak ketahui namanya. Lalu sekira pukul 19.55 WIB, Saksi Adi, Terdakwa, dan Budi (DPO) sampai di depan rumah makan yang sudah tutup yang beralamatkan di Jalan Poros Alba IV, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Di sana, Budi (DPO) mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dari selipan tiang di samping rumah makan tersebut untuk diberikan kepada Terdakwa. Setelah menerima sabu dari Budi (DPO), Budi (DPO) kemudian meninggalkan Saksi Adi dan Terdakwa di rumah makan tersebut. Setelah itu, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk langsung mengonsumsi sabu di tempat itu juga dengan cara pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap/bong, lalu Saksi Adi memasukkan sabu ke dalam 1 (satu) buah kaca pirek untuk kemudian dibakar dan asap pembakaran tersebut lalu dihisap oleh Saksi Adi dan Terdakwa secara bergantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sekira pukul 20.15 WIB, karena menyadari bahwa ada mobil yang lalu lalang, Saksi Adi dan Terdakwa pun memutuskan untuk meninggalkan tempat tersebut dengan membawa alat hisap/bong, kaca pirek yang terdapat residu, pipet plastik, dan korek api gas yang dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan milik Saksi Adi. Setelah keduanya meninggalkan tempat tersebut, ternyata ada beberapa orang yang mengejar sehingga Saksi Adi pun membuang sabu di pinggir jalan. Namun tidak berapa lama, beberapa orang yang kemudian diketahui merupakan Anggota Kepolisian Polres Mesuji tersebut lalu berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Adi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dari perbuatan Terdakwa yang membakar sabu untuk kemudian dihirup asap pembakarannya tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang menggunakan narkoba, dimana terdapat aktivitas yang menyebabkan masuknya zat narkoba ke dalam tubuh Terdakwa yang mana hal tersebut dikuatkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab: 0566-30.B/HP/I/2021 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Laboratorium yaitu: dr. Aditya, M.Biomed., Pemeriksa 1. Iproh Susanti, S.KM. dan 2. Widiyawati, Amd.F., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa, ditemukan zat narkoba jenis metamphetamine (sabu) yang termasuk dalam Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana di atas, maka sub unsur "penyalahgunaan" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkoba adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Budi (DPO) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkoba Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia



Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, meski Terdakwa telah terbukti mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Saksi Adi, namun dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, setelah berhasil menerima sabu dari Budi (DPO), Terdakwa bersama dengan Saksi Adi tidak terbukti mengalihkan sabu tersebut kepada orang lain, baik dengan cara dijual atau diserahkan. Dengan demikian, maka sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedaanannya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
- 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
- 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan dalam melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;

dikarenakan barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa yang telah dilakukan penyitaan secara sah, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ENDI SAFITRA Bin SUPARNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi sabu dengan berat netto 0,103 (nol koma satu nol tiga) gram;
  - 1 (satu) buah alat hisap/bong terbuat dari botol bekas obat merek Vicks yang di bagian tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik yang sudah dibengkokkan;
  - 1 (satu) buah kaca pirek yang terdapat residu dengan berat netto 0,005 (nol koma nol nol lima) gram;
  - 1 (satu) buah pipet plastik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Kawasaki KLX warna hitam;

## Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2021/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Selasa**, tanggal **18 Mei 2021** oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H. dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Muhammad Ali Qadri, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Donny, S.H.**

**Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H.**

**Yulia Putri Rewanda T., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ismono, S.H., M.H.**